



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dari masyarakat
2. Surat permintaan Pendampingan ABH dari Kepolisian
3. Kartu Keluarga
4. Foto ABH
5. Form Assesment Pekerja Sosial
6. Laporan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permintaan Pendampingan ABH dari Kepolisian
2. Pekerja Sosial melakukan pendampingan di kepolisian
3. Pekerja Sosial melakukan Asessment
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang tindak lanjut ABH
5. Pekerja Sosial melakukan Diversi jika sesuai dengan aturan SPPA
6. Membuat laporan sosial
7. Pekerja Sosial mendampingi di persidangan
8. Melakukan rujukan ABH untuk mengikuti Rehabilitasi sesuai dengan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

6 Hari

6 (Enam) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Pengaduan Layanan

1. Tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Jl. Batu Canai Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.
2. Melalui *Email* : sosialkabinhu@gmail.com
3. Melalui Website LAPOR yakni : www.lapor.go.id yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu